

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 33 TAHUN 2022, SETDA : 52 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LABORATORIUM LINGKUNGAN

ABSTRAK : - Bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan minimal badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan kerja antara Pemerintrah Daerah (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6757);

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2022 dan ditetapkan tanggal 12 Juli 2022.

- Penjelasan : 52 hlm.